BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu, dimana para pemilik kendaraan bermotor wajib uji harus melengkapi syarat-syarat seperti persyaratan administrasi dan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49, peraturan pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2004 Pasal 20, Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelayanan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung dan Pelaksanan Pengujian di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- faktor penghambat pada pelaksanaan pengujain Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung antara lain :
 - a) terbatasnya jumlah penguji yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b) belum adanya peralatan yang canggih dalam pengujian kendaraan bermotor.

c) masih adanya pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang enggan mengujikan kendaraannya.

5.2 Saran -saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermototr yaitu :

- Sebaiknya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ada agar lebih ditingkatkan terus dengan diikuti pembenahan dimasa yang akan dating supaya lebih professional dan efesien khususnya pada persyaratan administrasi.
- 2. Sebaiknya faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimasa yang akan datang dapat dikurangi dengan cara :
 - a) penambahan jumlah tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentudibidang pengujian.
 - b) Penggunaan peralatan canggih dalam pengujian kendaraan bermotor.
 - c) Dinas Perhubungan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan yang sasarannya para pemilik kendaraan wajib uji.